

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR

Rudol Tutuduk¹ Adensi Timomor² Marven A. Kasenda³

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum UNIMA

Correspondence		
Email: rudolgat@gmail.com , adensitimomor@gmail.com , Kasendamarven@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 12 Desember 2025	Accepted 15 Desember 2025	Published 16 Desember 2025

ABSTRAK

Masa kanak-kanak merupakan fase paling rentan dalam kehidupan seseorang, baik dari sisi fisik maupun mental. Pada periode ini, anak berada dalam kondisi yang lemah dan bergantung pada orang dewasa, sehingga mereka kerap menjadi pihak yang mudah mengalami tindakan yang merugikan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 2/PID.SUS ANAK/2023/PT TTE, serta untuk mengidentifikasi dan memahami isi putusan tersebut secara lebih mendalam telah memenuhi rasa keadilan terhadap korban. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dalam putusan tingkat pertama hakim kurang mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban sedangkan pada amar putusan tingkat kedua telah memenuhi rasa keadilan terhadap korban.

Kata Kunci : Tindak pidana pelecehan terhadap anak.

PENDAHULUAN.

Anak dipandang sebagai aset strategis yang memiliki nilai fundamental bagi pengembangan sumber daya manusia, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan proses pembangunan nasional, baik pada level regional maupun global. Kelalaian negara dan para pemimpin dalam memenuhi hak-hak dasar anak dapat mengakibatkan munculnya berbagai persoalan sosial, termasuk meningkatnya jumlah anak jalanan maupun pelaku kenakalan di ruang publik. Negara berkewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan sosial, mental, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik setiap anak Indonesia. Dalam perspektif filsafat, seorang anak dipahami sebagai representasi merupakan aset faktor strategis yang membentuk arah pertumbuhan serta kemajuan sebuah negara pada masa mendatang pewaris perjuangan generasi sebelumnya. Definisi mengenai anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan.

Berdasarkan Mengacu pengertian yang tercantum Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Istilah *anak* dipahami sebagai seseorang yang berada pada tahap perkembangan awal dan belum mencapai kedewasaan berada pada tahap usia muda dipahami sebagai individu yang berasal dari garis keturunan pada generasi kedua. Dalam konteks konsiderans Pada ketentuan yang tertuang dalam Regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwasanya seorang anak merupakan individu yang Rahmat sekaligus titipan yang dianugerahkan oleh Dzat Yang Mahakuasa Esa serta mempunyai nilai nilai kemanusiaan serta kedudukan yang terhormat yang melekat sebagai pribadi manusia yang utuh Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa anak sebagai embrio penerus bangsa, sumber kapabilitas, serta generasi selanjutnya yang memikul menjadi landasan nasional. Anak memiliki karakteristik dan kekhususan tertentu yang

menjadikannya sebagai unsur strategis bagi keberlangsungan keberlanjutan dan kelangsungan hidup bangsa serta negara pada periode mendatang.¹

Supaya pada akhirnya memiliki kapasitas menjalankan memenuhi kewajiban yang diembankan tersebut secara optimal, setiap anak perlu memperoleh ruang yang seluas mungkin guna mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan mereka secara maksimal, mencakup dimensi aspek jasmani, psikologi dan serta dimensi sosialnya, serta diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah protektif yang komprehensif untuk bertujuan memastikan terpenuhinya kondisi kesejahteraan anak melalui penjaminan atas realisasi seluruh haknya dan penerapan prinsip nondiskriminasi dalam setiap aspek kehidupan mereka.²

Masa kanak-kanak merupakan fase paling rentan dalam siklus kehidupan, karena pada tahap ini seseorang masih mempunyai batasan-batasan tertentu dalam kapasitasnya baik dari segi kondisi jasmaniah maupun aspek psikologisnya. Kondisi kerentanan tersebut menyebabkan anak kerap menjadi sasaran berbagai bentuk kejahatan. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa sekaligus pelanjut pembangunan, yakni kelompok yang dipersiapkan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pengendali arah masa depan negara, termasuk Indonesia.³

Berbagai perkara pidana di Indonesia yang melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa terus meningkat baik yang terlibat pencurian, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, terlebih khusus pelecehan seksual. Salah satu data dari sistem.⁴

Maka dari itu ada kasus tindak oleh karena itu, data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa angka kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan serta anak di Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan. Selama periode Januari hingga Juli 2020, tercatat sebanyak 69 kasus. Jumlah tersebut kemudian melonjak signifikan pada tahun 2022 dengan total 263 korban kekerasan. Adapun data terbaru pada awal tahun 2023 yang dipublikasikan SIMFONI PPA mencatat 18 kasus dengan 21 korban, yang sebagian besar terjadi di wilayah kabupaten/kota Halmahera.

Salah satu kasus penulis melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan berupa tindakan pelecehan bernuansa seksual yang melibatkan anak dibawa umur yang terjadi di kota Ternate pada tahun 2023 sebagaimana termuat Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Ternate atas perkara yang memiliki nomor registrasi 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT TTE dijelaskan kronologi peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, 9 Mei 2023, kurang lebih pada pukul 00.15 WIT, selaku anak yang berada dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan (berikutnya disebut sebagai Anak Korban dengan saksi diajak oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum pergi ke tempat acara tepatnya di desa Kastela. Dan sekitar pukul 03.00 Wit, acara pesta joget tutup dan pada saat itu juga hujan deras dan Saksi mengatakan kepada Anak Korban "TONG PULANG PAGI SUDAH." Anak Korban berboncengan dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan ENDUT, dan pada saat mereka sampai di Jambula tepatnya di depan pangkalan ojek kedua motor tersebut berhenti dan mereka sempat turun dan duduk di pangkalan ojek sambil menunggu hujan reda, dan setelah hujan reda, IKI langsung pergi meminjam motor karena sepeda motor yang pertama dikendarainya sudah diambil oleh pemiliknya, anak yang terlibat dalam proses atau permasalahan hukum tidak mengizinkan saksi ENDUT membawa serta Anak Korban pulang. Setelah itu mereka berdua pun langsung naik motor masing-masing.⁵

¹ Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, hlm. 58.

² M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm 8

³ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

⁴ Redaksi. *Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat di Maluku utara*. -Januari 18-2023.

⁵ Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT TTE

Anak Korban sudah merasa takut namun Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap membawa sepeda motornya bukan ke arah utara kota melainkan membawa Anak Korban ke arah kampus tepatnya di jalan Raya Kel. Fitu, dan pada saat di jalan belakang dan tidak ada pemukiman warga Anak Korban langsung loncat dari sepeda motor mengetahui hal tersebut anak yang terlibat dalam proses hukum langsung memutar balik sepeda motor, setelah itu Anak pelaku menghampiri anak korban, kemudian anak yang menjadi pihak yang tersangkut dalam perkara hukum memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dimaksud, saat itu sudah sekitar pukul 05:30 Wit, selanjutnya anak yang menjalani proses hukum mengajukan pertanyaan kepada Anak Korban “BIKI APA KONG BELOMPAT ?” kemudian anak korban menjawab “TAKO.” kemudian Anak pelaku bertanya “TAKO APA ?” saat itu anak korban tidak memberikan respons kemudian Anak yang berhadapan dengan proses hukum memegang tangan kiri anak korban pelaku mengatakan “MARI SINI.” selanjutnya anak yang bermasalah Hukum memegang pundak Korban melalui tangan kanannya, lalu mengarahkan Anak Korban diminta untuk berada di atas sepeda motor dengan posisi tubuh Anak Korban yang duduk di depan dengan posisi menyamping, sedangkan anak yang terlibat dalam proses hukum duduk di belakang menghadap ke tubuh anak yang terdampak peristiwa saat anak yang tersangkut dalam proses peradilan kembali merangkul pundak anak yang mengalami penderitaan akibat suatu peristiwa merapatkan tubuh anak korban ke arah tubuh anak sebagai korban serta anak yang berhadapan dengan proses penegakan hukum, setelah itu melakukan aksi pelecehan seksual serta pengancaman terhadap anak korban.⁶

RUMUSAN MASALAH.

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Ternate Nomor 2/PID.SUS ANAK/2023/PT TTE?
2. Apakah Amar putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Ternate yang tercatat dengan Nomor 2/PID.SUS ANAK/2023/PT TTE telah memenuhi rasa keadilan terhadap korban?

TINJAUAN PUSTAKA

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁸ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁹

⁶ Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT TTE

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

⁸ *Ibid* Hal. 140

⁹ *Ibid*

METODE PENELITIAN.

Studi ini dikategorikan sebagai sebuah penelitian dalam bidang hukum normatif, yakni jenis suatu bentuk penelitian ilmiah yang bertumpu pada penelaahan aneka jenis materi rujukan hukum kepustakaan maupun menggunakan bahan hukum atau data yang bersifat sekunder. Pendekatan ini kerap disebut sebagai penelitian doktrinal karena memandang hukum sebagai ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Menurut pandangan Soerjono pendekatan yuridis normatif dipahami sebagai suatu bentuk penelitian hukum yang mengkaji secara khusus mengenai penelaahan sumber kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Pendekatan ini dilaksanakan melalui penelusuran terhadap berbagai regulasi dan berbagai sumber pustaka yang mempunyai keterkaitan substansial dengan permasalahan hukum yang tengah dikaji.¹¹

HASIL PENELITIAN.**A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan.**

Hakim memiliki dasar yang dijadikan pijakan tersendiri ketika menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak. Di samping itu, majelis hakim juga memperhatikan rumusan dari penuntut umum. Dalam konteks tersebut, jaksa mengajukan tuntutan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang paling adil, sehingga harapan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan dapat terpenuhi. Hakim sendiri merupakan unsur dalam lembaga peradilan yang menjalankan otoritas yudisial, yakni otoritas negara yang bersifat independen guna menjalankan proses pemeriksaan perkara di pengadilan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum serta keadilan yang selaras berpedoman pada nilai fundamental Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan tatanan negara yang berlandaskan supremasi hukum.¹²

Pengaturan mengenai kewenangan lembaga peradilan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX, khususnya Ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 24 dan Pasal 25, yang diatur secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 memberikan jaminan tegas atas kemandirian kekuasaan kehakiman. Penegasan ini dinyatakan secara jelas sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 beserta Penjelasan Pasal 24 ayat (1), serta Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seluruh regulasi tersebut memberikan penegasan bahwa fungsi kehakiman merupakan organ negara yang berdiri mandiri dalam menjalankan fungsi lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia.¹³

B. Putusan Tingkat Pertama.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 16 Juni 2023 dengan Nomor Perkara 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Atas dasar itu, Anak dibebaskan dari dakwaan primair.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

¹² Dr. Bambang Pornomo, S.H, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarthia Buku, 1988, hlm.30,

¹³ *Ibid*, hlm 143

3. Majelis hakim menilai bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan berupa 'secara sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana ditetapkan dalam dakwaan subsidair.
4. Anak dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan diwajibkan mengikuti program pelatihan kerja selama enam bulan.
5. Pengadilan memerintahkan penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, dengan ketentuan bahwa seluruh hak Anak termasuk hak pendidikan, pembinaan, pendampingan, pengawasan, serta hak-hak lain yang dijamin peraturan perundang-undangan harus tetap dipenuhi.
6. Barang bukti berupa satu kaos lengan pendek putih, satu celana panjang berbahan kain warna putih, satu jilbab hitam, satu bra hitam, dan satu celana dalam biru muda ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, dapat terlihat adanya perbedaan sikap majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, khususnya terkait pembuktian, penentuan jenis tindak pidana yang terbukti, serta lamanya pidana dan bentuk pembinaan yang dijatuhkan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berbeda diatas maka penulis membandingkan antara Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte serta putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Ternate dengan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PT Tte. Dalam ruang lingkup analisis ini putusan tingkat pertama anak keberatan dengan sanksi pemidanaan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Anak terhadap Anak yaitu berupa hukuman penjara selama dua tahun disertai kewajiban menjalani program latihan kerja selama enam bulan dengan demikian Hakim Anak tidak mempertimbangkan rasa pemulihan pemenuhan nilai keadilan bagi anak yang berada dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan, mengingat dampak yang timbul akibat tindakan yang diperbuat oleh Anak yang terlibat dalam proses peradilan terhadap dirinya. mengalami gangguan stress pasca trauma. Anak sebelum melakukan tindakan terhadap Anak Korban dan saksi sebelumnya juga melakukan tindakan sejenis terhadap pihak lainnya. pacar-pacarnya sebanyak 4 kali, sehingga apabila anak dikenai sanksi pidana dengan durasi selama 2 tahun disertai kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama enam bulan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Anak dikemudian hari. Sedangkan dalam putusan pengadilan tinggi ternate hakim memberlakukan sanksi yang dikenakan terhadap anak tersebut berupa hukuman penjara selama tiga tahun, yang juga diikuti dengan kewajiban tambahan kewajiban menjalani program kewajiban untuk mengikuti program pelatihan kerja selama enam bulan. Dari dua putusan berbeda maka penulis membandingkan terkait dengan keadilan putusan tingkat pertama hakim tidak mempertimbangan rasa keadilan terhadap korban pelecehan seksual sedangkan putusan pengadilan tinggi dalam putusannya memberikan rasa keadilan kepada korban peleceha seksual dari sini bisa dilihat putusan pengadilan tinggi mewujudkan pemulihan keadilan bagi korban sekaligus menimbulkan dampak pembelajaran yang kuat bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

C. Amar Putusan Tingkat Banding.

Dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding, majelis hakim melakukan penyesuaian terhadap sejumlah bagian penting dari putusan Pengadilan Negeri, khususnya mengenai lamanya pidana, penghitungan masa penahanan, serta pengaturan penahanan selanjutnya. Adapun amar putusan banding dirumuskan sebagai berikut:

1. Majelis banding menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair.
2. Atas dasar itu, Anak dibebaskan dari dakwaan primair.
3. Majelis menyimpulkan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelecehan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair.

4. Anak dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan diwajibkan mengikuti program pelatihan kerja selama enam bulan, dengan penghitungan masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya.
5. Pengadilan memerintahkan agar Anak tetap ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, dengan syarat bahwa seluruh hak Anak termasuk pembinaan, pendidikan, pendampingan, pengawasan, pelatihan, dan hak-hak lain yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan harus tetap dipenuhi.
6. Barang bukti yang terdiri dari:
 1. satu kaos lengan pendek warna putih;
 1. satu kaos lengan panjang warna putih;
 1. satu celana panjang berbahan kain warna putih;
 1. satu jilbab warna hitam;
 1. satu bra warna hitam;
 1. satu celana dalam warna biru muda;
7. seluruhnya diperintahkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban.
 Anak dibebani kewajiban membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Unsur pertimbangan di luar aspek yuridis dapat ditinjau melalui riwayat hidup terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, serta keyakinan agama yang dianutnya. Seluruh faktor tersebut tercantum dalam putusan sebagai keadaan yang memberatkan maupun meringankan, sesuai persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f. KUHAP menentukan bahwa putusan harus memuat ketentuan mengenai pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana maupun tindakan, termasuk pula uraian mengenai keadaan-keadaan yang memperberat atau meringankan posisi terdakwa". Hal yang sejalan turut dinyatakan secara tegas bahwa dasar landasan Ketentuan mengenai dasar Dasar penilaian hakim dalam menetapkan suatu putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus disusun dengan mencantumkan landasan pertimbangan serta landasan yuridisnya, termasuk pencantuman pasal-pasal relevan dalam ketentuan hukum positif atau rujukan normatif lainnya tidak yang digunakan sebagai pijakan normatif pemidanaan.

D. Pertimbangan Non-Yuridis Dan Pertimbangan Yuridis.

Faktor pertimbangan di luar aspek hukum dapat ditelusuri melalui latar belakang kehidupan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, serta keyakinan agama yang dianutnya. Sementara itu, pertimbangan yang berlandaskan aspek yuridis merupakan penilaian hakim yang bersumber dari unsur-unsur faktual hukum yang tersaji selama proses pemeriksaan perkara selama proses persidangan dan yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dicantumkan dalam putusan. Rincian pertimbangan yuridis tersebut dengan pola yang terstruktur dapat dijelaskan yaitu:

1. Uraian tuntutan yang disusun dan disampaikan oleh penuntut umum berisi konstruksi yuridis mengenai tindakan yang diduga yang diperbuat oleh anak, mencakup uraian unsur perbuatan melanggar hukum yang dianggap terpenuhi berdasarkan temuan yang diperoleh dari proses penyidikan. yang diutarakan oleh.
2. Keterangan terdakwa memuat penjelasan mengenai kejadian menurut perspektif anak yang berada dalam situasi berurusan dengan proses hukum, serta respons terhadap tiap unsur dakwaan yang dialamatkan kepadanya.
3. Keterangan para saksi memberikan gambaran faktual mengenai peristiwa yang diperiksa, yang menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menilai konsistensi antara Sarana verifikasi fakta dan penjabaran argumentasi berdasarkan ketentuan hukum dibangun dalam dakwaan.

4. Objek pembuktian yang diserahkan untuk diperiksa di hadapan majelis hakim merupakan instrumen pembuktian yang digunakan untuk menguatkan atau membantah dugaan peristiwa pidana tersebut, yang kemudian menjadi aspek utama dalam proses penilaian pembuktian oleh majelis hakim.
- a. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis
 1. Latar belakang terdakwa. Yang dimaksud dengan latar belakang terdakwa ialah berbagai kondisi atau faktor yang membentuk dorongan, motivasi, maupun kehendak kuat dalam diri terdakwa sehingga ia akhirnya melakukan perbuatan pidana.
 2. Akibat perbuatan terdakwa
Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa pada prinsipnya menimbulkan dampak, baik berupa kerugian maupun penderitaan bagi pihak lain. Lebih dari itu, konsekuensi dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan efek negatif yang meluas kepada masyarakat, sekurang-kurangnya berupa gangguan terhadap rasa aman dan ketertiban umum.
 3. Kondisi terdakwa.
Mencakup aspek fisik dan psikologisnya sebelum kejahatan terjadi, termasuk pula kedudukan sosial yang melekat padanya. Aspek fisik di antaranya mencakup usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan aspek psikis merujuk pada kondisi mental seperti tekanan eksternal, kekacauan pikiran, kemarahan, atau faktor emosional lainnya. Status sosial merujuk pada kedudukan atau peran terdakwa dalam struktur masyarakat.
 4. Agama terdakwa.
Kehidupan beragama para hakim tidak cukup tercermin hanya dengan mencantumkan asas ketuhanan dalam putusan, tetapi seharusnya menjadi landasan moral dalam menilai setiap tindakan, baik perbuatan hakim sendiri maupun terlebih lagi perilaku pelaku kejahatan yang sedang diadili.

E. Hakim Dalam Memutus Perkara Dan Upaya Mewujudkan Keadilan.

Hakim sebagai wakil Tuhan menjadikannya profesi yang mulia atau *officium nobile*. Dengan begitu, tentu prinsipil “*fiat justitia ruat coelum*”, keadilan wajib ditegakkan tanpa kompromi, sekalipun menghadapi risiko atau konsekuensi yang paling berat, menjadi patri yang secara tegas terpaku sebagai kodrat dari pada pengawal terakhir penegakan hukum sejak sumpah profesi hakim diucapkan. Hakim, dengan putusan sebagai senjatanya, sudah selayaknya mengilhami simbol kartika sebagai lambang yang mengartikan bahwa pertanggungjawaban hakim ialah langsung kepada Tuhan Yang Maha Adil.

F. Putusan Hakim Dan Rasa Keadilan Bagi Korban.

Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memutuskan perkara baik pidana maupun kasus lainnya, bertolak dari hal itu maka asas keadilan hukum lah yang harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan.

John Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai moral yang paling esensial dalam menopang eksistensi institusi sosial. Walaupun kepentingan kolektif penting untuk diwujudkan, hal tersebut tidak dapat mengabaikan hak setiap individu atas keadilan, terlebih bagi kelompok rentan yang berupaya memperoleh perlindungan hukum. Sejalan dengan pandangan tersebut, ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap para hakim, termasuk di dalamnya hakim konstitusi berkewajiban untuk menelaah, menginternalisasi, dan mengaplikasikan prinsip- beserta nilai keadilan yang berkembang dan diakui dalam kehidupan masyarakat, termasuk memperhatikan aspek non-yuridis dan yuridis dalam proses pengambilan putusan.

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PT TTE. dipandang telah

memberikan pemulihan keadilan bagi korban tindak pelecehan seksual. Putusan tersebut menegaskan status terdakwa sebagai terpidana setelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hakim, dengan penjatuan kewajiban, setelah memperhitungkan masa penahanan sementara. Para pihak dalam perkara ini memperoleh kejelasan mengenai hak dan keharusan untuk menjalani program pembinaan melalui kegiatan setelah mempertimbangkan durasi penahanan yang telah dijalani sebelumnya pelatihan kerja yang dilaksanakan di dalam lembaga kewajiban masing-masing, sementara terdakwa memahami bahwa tindakannya bertentangan dengan ketentuan hukum. Amar putusan juga mewujudkan kepastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan, khususnya anak korban. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim pada tingkat banding telah mengakomodasi pemenuhan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan sekaligus menciptakan dampak yang bersifat preventif maupun korektif pembinaan bagi pelaku.

KESIMPULAN.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tercantum dalam Putusan dengan Register Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ternate. mengemukakan terdapat dua bentuk dasar pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non-yuri*dis. Pertimbangan yuridis yang digunakan meliputi dasar-dasar hukum positif yang menjadi acuan dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, penerapan ketentuan perundang-undangan yang relevan, serta pembuktian yang diajukan di persidangan. menyatakan sepakat dengan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama mengenai unsur pasal yang terbukti pada diri terdakwa sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai unsur pasal yang terbukti. Selanjutnya tentang pertimbangan non yuridis yang digunakan ialah untuk meringankan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut dikarenakan hal-hal yang dikemukakan dalam keadaan meringankan lebih kepada pelaksanaan diskresi hakim sebagai yang berwenang menjatuhkan pidana.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT TTE. Pertimbangan hakim dalam putusan, hakim sudah mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban, Terdakwa harus menjalani putusan berupa pidana penjara selama tiga tahun serta kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama enam bulan, dengan pengurangan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh anak. terdakwa, beserta pihak-pihak lain yang terkait dalam perkara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memperoleh kejelasan mengenai hak beserta tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pihak. Dengan demikian, terdakwa memahami bahwa tindakan yang dilakukannya tindakan yang menyimpang dari kewajiban untuk menaati aturan hukum yang sedang berlaku. Putusan yang dijatuhkan menetapkan konsekuensi hukum yang wajib dipatuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, hlm. 58. M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm 8
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.
- Redaksi. *Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat di Maluku utara*. -Januari 18-2023.
- Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT TTE*
- Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT TTE*
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

Dr. Bambang Pornomo, S.H, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarthas Buku, 1988, hlm.30,